

RENCANA KERJA TAHUN 2025



DINAS SOSIAL PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi
Desa Sukamahi – Kecamatan Cikarang Pusat

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunianya sehingga Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Bekasi Tahun 2025 dapat tersusun.

Perencanaan kerja ini merupakan perencanaan awal dalam pembangunan daerah secara terpadu di sektor sosial karena pada perencanaan kerja ini dapat dilihat dan membandingkan visi yang telah ditetapkan dengan rencana implementasi yang disusun melalui alternatif-alternatif strategi pembangunan yang dijabarkan melalui berbagai kegiatan dan bagaimana cara mencapai tujuan yang realistis serta terpadu agar tujuan utama yang berupa visi dapat tercapai.


Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Bekasi Tahun 2025 disusun mengacu kepada Rencana Strategis Tahun 2023-2026.

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Bekasi Tahun 2025 ini belum sempurna, untuk itu saran serta masukan demi perbaikan dan penyempurnaan sangat kami harapkan dari semua pihak.

Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Bekasi Tahun 2025 ini.

Bekasi, Januari 2024

**KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN BEKASI**



Drs. H. HASAN BASRI, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19700810 199101 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	3
1.4 Sistematika Penulisan.....	3
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan Capaian Renstra PD.....	4
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	15
2.3 Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD.....	17
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	20
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	29
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi.....	35
3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Sosial.....	36
3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.....	37
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	
4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan.....	48
BAB V PENUTUP	
5.1 Penutup.....	53

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022.....	5
Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial.....	16
Tabel 2.4 Review Terhadap Rancangan RKPD Tahun 2023 Dinas Sosial.....	20
Tabel 2.5 Usulan Program dan Kegiatan Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024.....	29
Tabel 3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan dan Prakiraan Maju Tahun 2024.....	38
Tabel 4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Sosial Tahun 2024.....	49

B A B I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Bekasi sebagai langkah awal proses perencanaan pembangunan tahunan yang akan dirangkai dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Renja merupakan dokumen perencanaan tahunan setiap unit kerja daerah dan disusun sebagai penurunan Rencana Strategis (Renstra) dan memuat rencana kegiatan pembangunan tahunan berikutnya, yang dilengkapi dengan kerangka anggaran dan kerangka regulasi serta indikasi pembiayaan satu tahunan kedepan.

Renja berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dan merupakan penjabaran teknis. Penyusunan Renja Dinas Sosial Kabupaten Bekasi dilaksanakan melalui proses pembahasan dan menjaring rencana program dan kegiatan berdasarkan aspirasi program dan kegiatan dari Musrenbang Kecamatan serta masukan dari stakeholders lainnya yang ditempuh melalui Forum Perangkat Daerah. Forum Perangkat Daerah adalah forum yang diselenggarakan untuk menjaring dan membahas rencana program dan kegiatan pada fungsi dan urusan pemerintahan sesuai dengan tupoksi perangkat daerah terkait, berdasarkan aspirasi program dan kegiatan Kabupaten Bekasi.

Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Bekasi untuk Tahun 2025 disusun dalam rangka penyiapan dokumen perencanaan yang akan digunakan sebagai acuan pelaksanaan tahunan yang merupakan pencapaian tahapan-tahapan untuk mewujudkan visi dinas. Yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh dinas maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Renja Dinas Sosial Kabupaten Bekasi disusun dengan berpedoman pada :

1. Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Pemerintah Kabupaten Bekasi Tahun 2023-2026;
2. Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Bekasi Tahun 2023-2026.

Mengingat dalam penyusunan Renja Dinas Sosial Kabupaten Bekasi Tahun 2025 ini secara keseluruhan melibatkan semua unit dan perangkat kerja, dengan menjaring masukan dari stakeholder lainnya sehingga diharapkan Program dan Kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Bekasi dalam mencapai tujuan menjadi lebih terpadu, terarah, dan terukur.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Renja Dinas Sosial Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2025 disusun berdasarkan landasan hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana diubah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara menyusun, Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
4. InspresNo. 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2004 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2008 Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2010 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2017- 2022;
11. Perda Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi;

12. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 63 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsinya Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Bekasi;
13. Keputusan Kepala Dinas Sosial Nomor PR.03.01/118/Dinsos/2024 tentang Tim Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Sosial Kabupaten Bekasi Tahun 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja adalah tersusunnya kegiatan pada Dinas Sosial Kabupaten Bekasi yang terurai secara tepat dan terarah pada tingkat kebijakan, program, dan kegiatan serta rencana dana anggaran yang berbasis regulasi, tupoksi, dan evaluasi.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja adalah untuk memberikan arah dan pedoman perencanaan pembangunan tahunan pada Dinas Sosial Kabupaten Bekasi sesuai prioritas secara terarah dan terpadu, sesuai dengan tugas dan fungsi serta isu permasalahan yang segera perlu ditangani.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Bekasi sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Menjelaskan pengertian ringkas tentang Renja, proses penyusunan Renja ada keterkaitan dengan dokumen RKPD dan Renstra. Selain itu menjelaskan tentang dasar hukum penyusunan Renja, maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Dinas Sosial Kabupaten Bekasi.

BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

Menjelaskan hasil evaluasi pelaksanaan renja Dinas Sosial Kabupaten Bekasi tahun lalu dan capaian Renstra Dinas Sosial Kabupaten Bekasi, analisis kinerja pelayanan SKPD, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Bekasi, review terhadap rancangan awal RKPD dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

Menjelaskan hasil penelaahan kebijakan nasional, hasil rumusan tujuan dan sasaran program dan kegiatan.

BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Menjelaskan Rencana Kerja pada Dinas Sosial Kabupaten Bekasi.

BAB V Penutup

Menjelaskan catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam rangka pelaksanaan maupun ketersediaan anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

B A B II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi pelaksanaan satuan kerja perangkat daerah merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas pelaksanaan kegiatan pemerintahannya. Evaluasi dimaksudkan disusun untuk mengetahui sejauh mana satuan kerja bergerak menuju tujuan yang telah ditetapkan dengan menggunakan segala daya yang ada serta mengedepankan konsistensi, efisiensi, produktif dan inovatif. Selain itu, untuk mengetahui sejauh mana organisasi berjalan sesuai pada relnya.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam Bab II ini, antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra perangkat daerah dan;
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut;

Kode Program, Kegiatan, Subkegiatan	Program, Kegiatan, Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (Output)/ Subkegiatan	Target Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dinas Sosial s/d Tahun Berjalan		
			Target Program dan Kegiatan (Renja Dinas Sosial Tahun 2023)	Realisasi Renja Dinas Sosial Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	Target Renja Dinas Sosial Tahun 2024	Realisasi Renja Dinas Sosial Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	59,00 Point			61,00 Point		
1.06.01.2.01	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	Tersedianya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang sesuai dengan ketentuan	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	12 Dokumen	12 Dokumen	
		Persentase keselarasan Renstra dengan Rencana Pembangunan Daerah, Renja dengan Renstra, dan DPA dengan Renja	100%	100%		100%	100%	
1.06.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	100%	5 Dokumen	5 Dokumen	
1.06.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 laporan	6 laporan	100%	6 Laporan	6 Laporan	
1.06.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	
1.06.01.2.02	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	Tersedianya Laporan Keuangan Perangkat Daerah	14 Laporan	14 Laporan	100%	14 Laporan	14 Laporan	
		Persentase terpenuhinya ketersediaan laporan keuangan perangkat daerah	100%	100%	100%	100%	100%	

1.06.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	38 Orang	38 Orang	100%	38 Orang	38 Orang	
1.06.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengajuan/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengajuan / Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Laporan	1 Dokumen	
1.06.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	
1.06.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	
1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	
		Persentase Pegawai yang Terpenuhi Administrasi Kepegawaian	100%	100%	100%	100%	100%	
1.06.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	
1.06.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0	0	0	0	0	
1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya layanan administrasi umum perangkat daerah selama 12 bulan	5 Jenis	5 Jenis	100%	5 Jenis	5 Jenis	
		Cakupan layanan administrasi umum yang terpenuhi	100%	100%	100%	100%	100%	
1.06.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	100%	2 Paket	2 Paket	
1.06.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	100%	2 Paket	2 Paket	

1.06.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	100%	2 Paket	2 Paket	
1.06.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	
1.06.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	
1.06.01.2.07	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	Jumlah barang milik daerah yang diadakan dalam satu tahun	-	-	-	-	-	
		Persentase barang milik daerah yang diadakan sesuai dengan rencana kebutuhan barang	-	-	-	-	-	
1.06.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	0	0	0	0	0	
1.06.01.2.08	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	Tersedianya layanan jasa penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah selama 12 bulan	2 Jenis	2 Jenis	100%	2 Jenis	2 Jenis	
		Cakupan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah yang terpenuhi	100%	100%	100%	100%	100%	
1.06.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	
1.06.01.2.09	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara dalam setahun	48 Unit	48 Unit	100%	82 Unti	82 Unti	
		Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik	100%	100%	100%	100%	100%	
1.06.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	18 Unit	18 Unit	100%	23 unit	23 Unit	

1.06.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	28 Unit	28 Unit	100%	23 unit	23 Unit	
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Cakupan peningkatan Kapasitas potensi sumber kesejahteraan sosial (psks)	100%	100%	100%	100%	100%	
		presentase keluarga pahlawan dan janda PKRI yang diberikan santunan	100%	100%	100%	100%	100%	
1 06 02 2.02	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen hasil Rekomendasi Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan tingkat Kabupaten	23 Dokumen	23 Dokumen	100%	23 Dokumen	23 Dokumen	
		Meningkatnya pemahaman mengenai aturan-aturan Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%		100%	100%	
1 06 02 2.02 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	23 Dokumen	23 Dokumen	100%	23 Dokumen	23 Dokumen	
1 06 02 2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah PSKS yang mengikuti pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial daerah	8 PSKS	8 PSKS		8 PSKS	8 PSKS	
		Meningkatnya kemampuan SDM Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	8 PSKS	8 PSKS	100%	8 PSKS	8 PSKS	
1 06 02 2.03 01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	256 Orang	256 Orang	100%	256 Orang	256 Orang	

1 06 02 2.03 02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	46 Orang	46 Orang	100%	46 Orang	46 Orang	
1 06 02 2.03 03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	27 Keluarga	27 Keluarga	100%	27 Keluarga	27 Keluarga	
1 06 02 2.03 04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	159 Lembaga	159 Lembaga	100%	159 Lembaga	159 Lembaga	
1 06 02 2.03 05	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Sertifikat	30 Sertifikat	100%	30 Sertifikat	30 Sertifikat	
1 06 03	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Cakupan Pekerja Migran dan Korban Tindak Kekerasan yang diberikan bantuan serta pelayanan sosial untuk peningkatan fungsi serta kesejahteraan sosial	100%	100%		100%	100%	
1 06 03 2.01	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang berhasil dipulangkan	-	-		-	-	
		Terfasilitasinya Pemulangan Pekerja Migran Bermasalah dari Titik Debarkasi ke Daerah Asal di Kabupaten Bekasi	-	-		-	-	

1 06 03 2.01 01	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-		-	-	
1 06 04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Cakupan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang diberikan bimbingan Sosial dan bantuan sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	20%	20%		20%	20%	
1 06 04 2.01	<i>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</i>	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial Dasar	5.849 Orang	5.849 Orang		2314 Orang	2314 Orang	
		Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Minimal bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	5.849 Orang	5.849 Orang		2314 Orang	2314 Orang	
1 06 04 2.01 01	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	4.440Orang	4.440 Orag	100%	3256 Orang	200 Orang	

1 06 04 2.01 02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	500 Orang	500 Orang	100%	192 Orang	192 Orang	
1 06 04 2.01 03	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang	15 Orang	100%	15 Orang	15 Orang	
1 06 04 2.01 05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	45 Orang	45 Orang	100%	70 Orang	70 Orang	
1 06 04 2.01 06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	230 Orang	230 Orang	100%	220 Orang	220 Orang	
1 06 04 2.01 10	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	24 Orang	24 Orang	100%	24 Orang	24 Orang	
1 06 04 2.01 11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga	35 Orang	35 Orang	100%	70 Orang	70 Orang	
1 06 04 2.01 12	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-				
1 06 04 2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Jumlah PMKS lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar Panti Sosial yang mendapatkan bantuan Rehabilitasi Sosial	375 Orang	375 Orang		480 Orang	480 Orang	
		Terpenuhinya kebutuhan dasar minimal bagi PMKS Lainnya bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar Panti Sosial	375 Orang	375 Orang		480 Orang	480 Orang	

1 06 04 2.02 07	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	215 Orang	215 Orang	100%	320 Orang	320 Orang	
1 06 04 2.02 13	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	160 Orang	160 Orang	100%	160 Orang	160 Orang	
1 06 05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Data Fakir Miskin yang telah didata	74.90%	74.90%		74.90%	74.90%	
		Cakupan KPM yang Mendapatkan Bantuan Program Pengembangan Ekonomi Masyarakat	9.90%	9.90%		9.90%	9.90%	
		Cakupan jumlah pendamping sosial yang dibutuhkan untuk pendampingan kepada KPM PKH di Kabupaten Bekasi	100%	100%		100%	100%	
1 06 05 2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Fakir Miskin yang terverifikasi	119810 Orang	119810 Orang		90.287 Orang	90.287 Orang	
		Terciptanya Data Fakir Miskin/PPKS Berbasis Rumah Tangga dan di luar Rumah Tangga yang Sesuai Kriteria Serta Up To Date	119810 Orang	119810 Orang		90.287 Orang	90.287 Orang	
1 06 05 2.02 01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	35000 Orang	35000 Orang	100%	35000 Orang	35000 Orang	
1 06 05 2.02 02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	379 Keluarga	379 Keluarga	100%	379 Keluarga	379 Keluarga	
1 06 05 2.02 03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	75798 Keluarga	75798 Keluarga	100%	54.563 Keluarga	54.563 Keluarga	
1 06 05 2.02 04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	8633 Orang	8633 Orang	100%	345 Orang	345 Orang	

1 06 06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban dampak Bencana yang ditangani	100%	100%		100%	100%	
1 06 06 2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten	100%	100%		100%	100%	
		Tercapainya Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten Bekasi	100%	100%		100%	100%	
1 06 06 2.02 01	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	0	0	0	0	0	
1 06 06 2.02 02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	75 Orang	75 Orang	100%	75 Orang	75 Orang	
1 06 06 2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah korban bencana alam dan sosial kabupaten yang mendapatkan perlindungan sosial	22.680 Orang	22.680 Orang		21420 Orang	21420 Orang	
		Terpenuhinya Kebutuhan korban bencana alam dan sosial kabupaten	100%	100%		100%	100%	
1 06 06 2.01 01	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	22.000 Orang	22.000 Orang	100%	20300 Orang	20300 Orang	
1 06 06 2.01 04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	1.100Orang	1.100 Orang	100%	1120 Orang	1120 Orang	
1 06 06 2.01 05	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-		-	-	

1 06 07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Cakupan Pembinaan nilai-nilai Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial bagi Masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	
1 06 07 2.01	<i>Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota</i>	Jumlah Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten Yang Terpelihara	1 Makam Pahlawan	1 Makam Pahlawan		1 Makam Pahlawan	1 Makam Pahlawan	
		Terpeliharanya Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	1 Makam Pahlawan	1 Makam Pahlawan		1 Makam Pahlawan	1 Makam Pahlawan	
1 06 07 2.01 02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaan pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	1 Makam Pahlawan	1 Makam Pahlawan	100%	1 Makam Pahlawan	1 Makam Pahlawan	

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Sosial Kabupaten Bekasi menangani urusan, yaitu urusan bidang kesejahteraan sosial. Dalam kaitan dengan hal tersebut Dinas Sosial Kabupaten Bekasi berkewajiban memenuhi target capaian indikator kinerja yang telah ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku. Gambaran kinerja Dinas Sosial Kabupaten Bekasi dalam pencapaian target pelayanan perangkat daerah tahun 2023- 2026 dapat dilihat pada Tabel 2.2 dokumen Rencana Kerja ini.

TABEL 2.2
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN
DINAS SOSIAL KABUPATEN BEKASI

No	Indikator Sasaran	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Point	Point	51,00 Point	57,00 Point	59,00 Point	61,00 Point	63,00 Point	57,00 Point				
2	Cakupan peningkatan Kapasitas potensi sumber kesejahteraan sosial (psks)	Presentase	Presentase	N/A	100%	100%	100%	100%	100%				
3	presentase keluarga pahlawan dan janda PKRI yang diberikan santunan	Presentase	Presentase	N/A	100%	100%	100%	100%	100%				
4	Cakupan Pekerja Migran dan Korban Tindak Kekerasan yang diberikan bantuan serta pelayanan sosial untuk peningkatan fungsi serta kesejahteraan sosial	Presentase	Presentase	N/A	100%	100%	100%	100%	100%				
5	Cakupan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang diberikan bimbingan Sosial dan bantuan sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Presentase	Presentase	N/A	20%	20%	20%	20%	20%				
6	Persentase Data Fakir Miskin yang telah didata	Presentase	Presentase	N/A	74.90%	74.90%	74.90%	74.90%					
7	Cakupan KPM yang Mendapatkan Bantuan Program Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Presentase	Presentase	N/A	9.90%	9.90%	9.90%	9.90%	9.90%				
8	Cakupan jumlah pendamping sosial yang dibutuhkan untuk pendampingan kepada KPM PKH di Kabupaten Bekasi	Presentase	Presentase	N/A	100%	100%	100%	100%	100%				
9	Persentase korban dampak Bencana yang ditangani	Presentase	Presentase	N/A	100%	100%	100%	100%	100%				
10	Cakupan Pembinaan nilai-nilai Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial bagi Masyarakat	Presentase	Presentase	100%	100%	100%	100%	100%	100%				

2.3 Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Dinas Sosial Kabupaten Bekasi ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Bekasi 63 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Bekasi. Sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah, Dinas Sosial Kabupaten Bekasi mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis dan melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang pelayanan kesejahteraan sosial yang meliputi pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, perlindungan jaminan sosial, dan penanganan fakir miskin, serta melaksanakan ketatausahaan dinas.

Fungsi yang diemban adalah :

1. Perumusan, pengkajian, dan penyusunan kebijakan teknis dan regulasi di bidang sosial;
2. Pelaksanaan tugas operasional di bidang sosial;
3. Penyelenggaraan teknis administratif ketatausahaan dan arsip, kepegawaian, kehumasan, pengelolaan barang milik daerah, serta pengelolaan keuangan;
4. Pelaksanaan pembinaan, bimbingan teknis, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di lingkungan dinas;
5. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang sosial;
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dinas Sosial Kabupaten Bekasi ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Bekasi Nomor 63 Tahun 2023 tentang Kewenangan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Bekasi. Adapun Susunan Organisasi Dinas Sosial berdasarkan Perbup tersebut adalah sebagai berikut :

a. Kepala Dinas

Mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan, mengoordinasikan, membina, dan mengevaluasi penyusunan dan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dibidang sosial berdasarkan azas otonomi serta melaksanakan tugas pembantuan yang diserahkan kepada pemerintah daerah.

b. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris dan mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengoordinasikan, dan mengendalikan kegiatan operasional perencanaan, administratif ketatausahaan dan arsip, kepegawaian, kehumasan, pengelolaan barang milik daerah, serta pengelolaan keuangan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Sekretariat membawahi :

1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
2. Analis Keuangan Pusat dan Daerah yang melaksanakan Fungsi keuangan; dan
3. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pejabat Pelaksana yang melaksanakan Fungsi Perencanaan.

c. Bidang Perlindungan Jaminan Sosial

Bidang Perlindungan Jaminan Sosial mempunyai tugas pokok merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi, dan melaporkan Bidang Perlindungan Jaminan Sosial.

d. Bidang Rehabilitasi Sosial

Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas pokok tugas pokok merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi, dan melaporkan Kegiatan Rehabilitasi Sosial.

e. Bidang Pemberdayaan Sosial

Bidang Pemberdayaan Sosial merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi, dan melaporkan Kegiatan Rehabilitasi Sosial.

f. Bidang Penanganan Fakir Miskin

Bidang Penanganan Fakir Miskin merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi, dan melaporkan Kegiatan Penanganan Fakir Miskin.

g. Kepala UPTD Rumah Singgah

UPTD Rumah Singgah merupakan Unit pelaksana teknis tugas pokok dan fungsi yang melekat pada penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).


h. Kelompok Jabatan Fungsional

1. Kelompok jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu.
2. Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab secara langsung kepada Jabatan Administrasi diatas dan/atau kepada Pejabat Pelaksana yang ditunjuk sebagai Ketua Tim.
3. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahlian dan keterampilan.
4. Penetapan Jabatan Fungsional dilakukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhna dan beban kerja.
5. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

i. Kelompok Jabatan Pelaksana

1. Kelompok Jabatan Pelaksana memiliki tugas melaksanakan kegiatan pelayanan publik serya administrasi pemerintahan dan pembangunan.
2. Kelompok Jabatan Pelaksana dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab secara langsung kepada Jabatan Administrasi diatasnya dan/atau Pejabat Fungsional atau Pejabat Pelaksana yang ditunjuk sebagai Ketua Tim.

3. Jabatan Pelaksana dikelompokkan dalam klasifikasi jabatan Aparatur Sipil Negara yang menunjukan kesamaan karakteristik, mekanisme dan pola kerja.
4. Klasifikasi Jabatan Aparatur Sipil Negara ditetapkan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati.



Berdasarkan hasil review rancangan awal RKPD Tahun Anggaran 2025, bahwa rencana kerja hasil analisis belum dapat dilaksanakan sebagaimana rencana awal semestinya, mengingat adanya kebijakan Bupati Bekasi sebagaimana yang tertuang dalam Surat Edaran Pj. Bupati Bekasi Nomor PR.03.02/SE-09Bappeda Tanggal 12 Januari 2024 tentang pedoman penyusunan renja perangkat daerah tahun 2025 yang menyatakan bahwa perlu memperhatikan keselarasan dengan Prioritas Nasional dan Provinsi Jawa Barat, yaitu :

- a. Mendukung pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan SPM ;
- b. Berpihak pada pertumbuhan ekonomi (pro growth), penciptaan lapangan kerja/penurunan pengangguran (pro job), dan pengentasan kemiskinan (pro poor);
- c. Mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals);
- d. Mendukung pencapaian Universal Access 100-0-100 (100% layanan air minum, 0 % kawasan kumuh dan 100% sanitasi);
- e. Mendukung strategis pemerintah, antara lain;
 - 1) Pembangunann insfrastruktur guna meningkatkan daya asing;
 - 2) Hilirisasi industri untuk meningkatkan nilai tambah dari sumber daya alam;
 - 3) Ketahanan pangan;
 - 4) Ketahanan energy.
- f. Mendukung kebijakan pembangunan Jawa barat tahun 2025, anataralain;
 - 1) Pencapaian target indikator makro pembangunan yang belum terselesaikan pada tahun 2024 (target LPE, IPM, TPT, persentase penduduk miskin) ;
 - 2) Pemulihan dan pementapan ekonomi Jawa Barat setelah masa Pandemi Covid-19;
 - 3) Penyelesaian isu isu komprehensif seperti kemiskinan dan stunting;
 - 4) Penyelesaian isu strategis dan isu kewilayahan.

B A B III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

3.1.1 Telaahan Renstra Kementerian

Sasaran Strategis dan Indikator Sasaran Renstra Kementerian Sosial RI periode 2020-2024 adalah Sebagai Berikut:

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran
Meningkatnya kemandirian sosial ekonomi penduduk miskin dan rentan	Indeks Kesejahteraan Sosial
Meningkatnya kualitas pemberi layanan kesejahteraan sosial	Indeks Partisipasi Sosial
	Persentase (%) SDM Kesejahteraan Sosial yang tersertifikasi (ASN dan non-ASN)
	Persentase (%) Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang terakreditasi
Meningkatnya kualitas data terpadu kesejahteraan sosial	Persentase (%) Daerah yang menyelenggarakan layanan terpadu penanggulangan Kemiskinan
	Persentase (%) K/L/D yang memanfaatkan data terpadu kesejahteraan sosial dalam penyelenggaraan program penanggulangan Kemiskinan
Terwujudnya tata kelola Kementerian Sosial Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Sosial yang transparan dan akuntabel dengan melibatkan publik	Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Sosial

Mengkaji visi, misi dan sasaran strategis dari tingkat pusat sampai daerah pada dasarnya sama-sama bertujuan untuk penanganan kemiskinan dan PPKS. Kebijakan program dan kegiatan pokok dan prioritas pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsinya dilaksanakan secara sinergis mulai dari perencanaan pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan sehingga pembangunan yang dilaksanakan berkesinambungan sampai dengan tahun target yang ditetapkan.

3.1.2 Telaahan Renstra Provinsi

Untuk mengoptimalkan capaian sasaran strategis sesuai dengan tujuan dan sasaran dalam RPD Kabupaten Bekasi periode 2023-2026 maka perlu juga dilakukan sinkronisasi dan integrasi dengan capaian Renstra K/L yang secara vertikal sesuai dengan kewenangannya di Tingkat Pusat dan Renstra Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat agar kesesuaian capaian tersebut dapat memberikan kontribusi secara berjenjang dari Kabupaten Bekasi ke Provinsi Jawa Barat dan selanjutnya ke tingkat

Nasional.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan visi *“Terwujudnya Jabar Juara Lahir Batin, dengan inovasi dan kolaborasi”* yang selanjutnyaditerjemahkan kedalam visi Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat dengan *“Akselerasi Visi Gubernur Jawa Barat dalam Penyelenggaraan Penanganan PPKS dan Pemberdayaan PSKS Tahun 2023”* , Maka apabila diilustrasikan dan dikaitkan dengan kajian teknokratik Bidang Kesejahteraan Sosial adalah :

1. Juara : Terjadinya penurunan prosentase jumlah PPKS, Optimalisasi peran mitra pemerintah dibidang sosial PSKS, Pelayanan prima dalam pelayanan kesejahteraan sosial, pemenuhan sarana dan prasarana dalam pelayanan kesejahteraan sosial.
2. Lahir Batin : Terpenuhinya kesejahteraan PPKS sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, Kenyamanan PPKS dalam penanganan PPKS (Perlindungan dan Jasmani PSKS dalam melaksanakan penanganan PPKS).
3. Inovasi : Pemanfaatan teknologi dalam pendataan, penanganan PMKS dan pemberdayaan PSKS, penanganan PPKS yang holostik dan integratif.
4. Kolaborasi : Sinkronisasi, integrasi dan sinergitas penanganan PPKS (Pusat, daerah, masyarakat dan dunia usaha). Optimalisasi penanganan PPKS melalui peran dan fungsi perangkat daerah yang relevan dan terkait.

VISI : TERWUJUDNYA JAWA BARAT JUARA LAHIR BANTIN DENGAN INOVASI DAN KOLABORASI

MISI 2: Melahirkan Manusia yang Berbudaya, Berkualitas, Bahagia dan Produktif melalui Peningkatan Pelayanan Publik yang Inovatif.

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TUJUAN /SASARAN DINAS SOSIAL	INDIKATOR SASARAN
1	Meningkatnya Kebahagiaan Dan kesejahteraan Masyarakat	Persentase Penduduk Miskin	Meningkatnya Taraf Kesejahteraan Sosial Penduduk Miskin dan Rentan	Indeks Kesejahteraan Sosial

Kesusaian antara capaian Dinas Sosial Kabupaten Bekasi dengan Dinas Sosial Provinsi dapat memperjelas arah tujuan dan sasaran pembangunan daerah baik ditingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Saat ini Pemerintah Kabupaten Bekasi sudah berupaya meningkatkan target pencapaian sesuai target Provinsi dan Kementerian terkait.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Bekasi

Renja disusun dengan maksud untuk memberikan arahan dan pedoman bagi Dinas Sosial Kabupaten Bekasi dalam melaksanakan perencanaan dan kegiatan pada tahun anggaran 2024. Tujuan Renja Dinas Sosial Kabupaten Bekasi sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya kualitas Pelayanan PPKS;
- 2) Meningkatnya Kapasitas bagi pemberi layanan kesejahteraan sosial dan kelembagaan sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- 3) Meningkatnya Layanan sosial dan Pemberdayaan terhadap keluarga pahlawan dan janda PKRI;
- 4) Optimalisasi dan Koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan penanggulangan bencana;
- 5) Meningkatnya Pengelolaan Data Kemiskinan;
- 6) Meningkatnya keberfungsian sosial penduduk miskin dan rentan;
- 7) Meningkatnya fasilitasi pelaksanaan perlindungan jaminan sosial;
- 8) Meningkatnya layanan rehabilitasi sosial dasar pemerlu pelayanan kesejahteraan Sosial (PPKS).

3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

3.3.1 Fakto-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan yaitu:

- a. Pencapaian visi dan misi Kepala Daerah;
- b. Pencapaian SDGs;
- c. Pengentasan kemiskinan;
- d. Pencapaian SPM.

3.3.2 Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:

- a. Jumlah program dan jumlah kegiatan;
- b. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan;
- c. Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaanya.

3.3.3 Tabel rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan Tabel 3.3, yaitu sebagai berikut:

Pada Tahun Anggaran 2025 Dinas Sosial Kabupaten Bekasi memiliki 7 Program, 14 Kegiatan, dan 39 Sub Kegiatan yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Bekasi tahun 2023- 2026.

B A B IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

PERANGKAT DAERAH

4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan

Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Bekasi tidak terlepas dari program Pemerintah Kabupaten Bekasi sebagaimana tertuang dalam RPD Kabupaten Bekasi Tahun 2023-2026. Program Dinas Sosial Kabupaten Bekasi meliputi Program penunjang administrasi umum dan program pokok.

Adapun penjabaran program penunjang administrasi umum dan program pokok dimaksud tersebut adalah:

1. Program Penunjang Administrasi Umum, meliputi:
 - a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pokok, berupa urusan wajib Sosial, meliputi;
 - a) Program Pemberdayaan Sosial,
 - b) Program Rehabilitasi Sosial,
 - c) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial,
 - d) Program Penanganan Bencana,
 - e) Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

B A B V

PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Bekasi Kabupaten Bekasi merupakan dokumen perencanaan tahunan yang penyusunannya didasarkan pada usulan dari sekretariat dan bidang-bidang di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Bekasi. Program dan Kegiatan serta pendanaan yang tercantum dalam Renja Dinas Sosial Kabupaten Bekasi merupakan indikasi yang hendak dicapai pada Tahun Anggaran 2025 dan bersifat indikatif.

Renja Dinas Sosial Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2025 disusun mengacu pada RPJMD Kabupaten Bekasi Tahun 2023-2026, Renstra Dinas Sosial Kabupaten Bekasi Tahun 2023-2026 dan RPD Kabupaten Bekasi Tahun 2025, dan telah disesuaikan dengan Nomenklatur Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Sebelum ditetapkan rancangan Renja Dinas Sosial Kabupaten Bekasi dibahas terlebih dahulu sebagai bahan perumusan prioritas program dan kegiatan strategis yang direncanakan Dinas Sosial Kabupaten Bekasi pada Tahun Anggaran 2025. Selanjutnya setelah dilakukan pemutakhiran dari hasil kesepakatan dan mengacu kepada RPD Kabupaten Bekasi Tahun 2025, naskah akhir Renja ini ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bekasi.

Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bekasi tentang Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2025 selanjutnya dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Dinas Sosial Kabupaten Bekasi sebagai bahan awal penyusunan RAPBD Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2025 dan menjadi pedoman bagi Dinas Sosial Kabupaten Bekasi dalam melaksanakan program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2025.

Bekasi, Januari 2024
**KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN BEKASI**

Drs. H. HASAN BASRI, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19700810 199101 1 001